PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Ali Wardana, Lc., M.E

(Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru)

**ABSTRAK**

Dengan berkembangnya perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di berbagai Negara khususnya Negara islam, maka institusi perbankan diharapkan bisa menjadi mercusuar bagi bangkitnya islam melalui perbankan syariah dengan salah satu produknya ialah mudharabah, Mudharabah merupakan usaha kemitraan meliputi pemilik modal (shahib al-mal) dan pelaku usaha (mudharib), bertujuan untuk meraih keuntungan (al-ribh) dan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Sistem ini terbagi menjadi jenis mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Ketentuan penerapan mudharabah diatur sesuai prinsip syariah sebagaimana amanat undang-undang perbankan syariah. Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Pengaturan mudharabah menurut perspektif hukum Islam terkodefikasi pada literatur klasik berupa prinsip syariah dari hasil ijtihad para ulama sesuai konteks zaman yang bercorak tradisional, sedangkan pada zaman moderen pengaturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Pengaturan prinsip mudharabah menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya.

**Kata kunci**: Prinsip mudharabah, hukum positif dan Bank Syariah.

**PENDAHULUAN**

Sejak krisis ekonomi melanda asia tenggara terutama Indonesia pada tahun 1998, maka Pasca reformasi, perubahan perundang- undangan begitu dinamis sebagai manifestasi semangat reformasi yang merasuk ke segenap lini masyarakat akademis, pemerintahan maupun legislatif, dengan harapan terciptanya sistem pemerintahan Indonesia baru yang lebih adil, transparan dan aspiratif terhadap jiwa bangsa yang menghendaki perubahan prinsipil dalam ketata negaraan Indonesia.

Revisi selanjutnya di bidang perundang- undangan terkait perbankan, yakni lebih spesifik terkait ekonomi Islam perbankan syariah, adalah ditetapkannya Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna peraturan perundang-undangan sebelum- nya sebagaimana tersebut dalam mukad- dimah hurup (d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut:1 ”Bahwa pengaturan me- ngenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri”. Tegasnya, dengan diundang- kannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka sistem praktik perbankan nasional tidak lagi hanya mengenal dual banking system, tetapi lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvesional. Prinsip mudharabah merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktik sistem perbankan konven- sional yang menganut sistem bunga (interest rate) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Menurut Muhamad , hal mendasar yang membedakan antara lem- baga keuangan non Islami adalah terletak pada pengembalian dan pembagian ke- untungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Kehadiran bank syariah dengan produk- nya skim mudharabah sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan mas- yarakat menengah bawah, yang pada ak- hirnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagaimana amanat UUD 1945.

Bank syariah melalui skim mudharabah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana mo- neter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keter- ampilan (skill). Karena skema produk per- bankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah).

Dengan kata lain, multi player effect dari skim mudharabah adalah pada peran sertanya menggerakkan dinamika ekonomi mikro ditengah masyarakat luas, yang mana laju ekonomi mikro tersebut akan memberi dampak positif terhadap lapan- gan pekerjaan dan mengurangi pengang- guran, disinilah sumbangsih ekonomi ber- basis syariah dalam pembangunan ekono- mi umat. Hal tersebut paralel dengan visi pengembangan perbankan syariah sebagai- mana tertera pada cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: ”Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif efesien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transak- si riil dalam kerangka keadilan, tolong me- nolong dan menuju kebaikanguna mencapai kemaslahatan masyarakat”

Dengan demikian, implementasi ekonomi Islam skim mudharabah menjadi urgen di tengah masyarakat, mengingat karakter jenis usaha dan pola kegiatan transaksionalnya yang pro rakyat bawah, menggerakkan dinamika ekonomi mikro dalam wujud kemitraan usaha kecil menengah, lebih berkeadilan sosial karena tanpa bunga yang membelit dan meng- andung nilai sakral religius bagi komunitas masyarakat muslim yang mayoritas di negeri ini.

beberapa poin penting yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu pertama bagaimanakah pengaturan prinsip mudharabah menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif; dan kedua bagaimanakah penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) sebagai media komparasi antara hukum Islam dengan hu- kum positif, pendekatan perundang-un- dangan (statute approach) guna mengeta- hui aturan hukum yang mengatur masalah perbankan syariah spesifik prinsip mud- harabah, pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analitic approach) adalah untuk menganalisa konsep-konsep yuridis terkait pengaturan prinsip mudharabah dan penerapannya dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif.

**PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Prinsip Mudharabah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Menurut perspektif hukum Islam

Menurut pendekatan etimologi bahasa Arab kata mudharabah pada kamus Lisan al-Arab datang pada timbangan (wazan) mufa’alah, diambil (musytaq) dari kata kerja dharaba yang memiliki beberapa makna di antaranya, berjalan di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpamaan dan kerja dan usaha. Dalam penggunaan keseharian bahasa Arab, kata mudharabah maknanya sama dengan qiradh. Al-Mawardi menyebutkan bahwa kata qiradh dan mudharabah adalah dua kata yang maknanya sama, hanya saja kata qiradh lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedangkan mudharabah merupakan dialek penduduk Irak. Al-Zarqani juga menyebutkan bahwa penduduk Hijaz menamakannya qiradh dan penduduk Irak menyebutnya mudharabah. Al-Juwaini mengemukakan bahwa kata qiradh tersebar di negeri Hijaz sebagaimana tersebarnya kata mudharabah di negeri Irak. Husain Muhammad al-Maghrabi menuturkan bahwa yang dimaksudkan dengan kata al-muqaradhah adalah al-qiradh, dan qiradh adalah kerjasama dengan pelaku usaha (al-amil) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan, dan dinamakan mudharabah karena diambil dari maknanya berjalan di muka bumi untuk mendapatkan keuntungan yang biasanya dengan musafir.

Adapun pengertian terminologi mudharabah menurut Frista Artmanda Widodo adalah Jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal, sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan diluar kuasa nasabah.

Sedangkan makna terminologis mudharabah dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al- Jaziri adalah:

a. Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya.

Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara mudharabah. Maka tujuan pokok dari mudharabah pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.

b. Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (shahib al- mal) untuk yang lainnya (mudharib) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha.

Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah, bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (akad tijarah) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad mudarabah rusak atau batal.

c. Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (ra’su al-mal) kepada orang yang melaksanakan usaha (mudharib) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/ resmi berlaku.

d. Mazhab Syafi’i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (shahib al-mal) kepada yang lainnya (mudharib) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut penjelasan mazhab ini, bahwa definisi di atas menfokuskan pengertian mudharabah pada akad (al-aqd), pemilik modal (malik al-mal), pelaku usaha (al-amil), serta penetapan cara pembagian keuntungan (al-ribh) yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal. Definisi tersebut tidak menyebutkan kata sighat karena dipandang inklud pada akad dengan asumsi bahwa setiap akad pasti terdapat pernyataan sighat yang terdiri dari ijab dan qabul. Fokus-fokus pada pengertian di atas nantinya akan melahirkan rukun mudharabah.

Melalui uraian empat mazhab dalam literatur klasik Islam tentang pengertian mudharabah tersebut memang terdapat perbedaan persepsi antar para fuqaha seputar definisi mudharabah, terdapat titik temu pada sebagian tertentu dan perbedaan pada bagian- bagian lainnya. Sebagian fuqaha menentukan syarat-syarat khusus yang tidak sama dengan persyaratan pada mazhab lainnya.

Oleh karenanya, ada tiga titik temu para fuqaha antar empat mazhab yang prinsipil seputar persyaratan mudarabah yaitu：

1. Bahwa pada akad mudharabah terdapat para pihak

2. Bahwa para pihak pada akad mudharabah adalah salah satunya sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha (al-amil).

3. Bahwa tujuan mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad.

Gambaran praktis mudharabah pada literatur klasik adalah bercirikan tradisional sesuai ke- butuhan dan era zaman di mana para fuqaha berijtihad guna memenuhi tuntutan hukum pada waktu itu, sekaligus merupakan sinyal legal menuju pembaruan sesuai konteks zaman. Hal ini menunjukkan terbuka lebarnya pintu ijtihad para fuqaha dan ulama di zaman moderen guna memenuhi tuntutan modernitas di bidang ekonomi Islam perbankan syariah. Mengingat di zaman moderen dewasa ini, pengaturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah.

1. Menurut perspektif hukum positif

pengertian hukum positif di sini adalah hukum dalam motifnya sebagai peraturan perundang-undangan yang legal formalnya berlaku sah secara konstitusional di Indonesia, yang mana pembentukannya sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan landasan hukum yang mengatur ekonomi syariah spesifik prinsip mudharabah, meliputi ：

 a. Konstitusi.

Beranjak dari aspek konstitusional, legitimasi ekonomi syariah secara implisit di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin ke- merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kebebasan beribadat pada pasal tersebut tentunya tidak sempit dalam artian ritual, tetapi juga meliputi interaksi sosial yang lebih luas meliputi muamalah ekonomi secara Islami.

b. Undang-Undang

Kebij akan perbankan yang mulai mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia sejak tahun 1992 ber- dasarkan ketentuan Undang-Un- dang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meskipun aturan ter- sebut belum komperhensif mengatur spesifk ekonomi syariah, tetapi me- rupakan starting poin menuju aman- demen selanjutnya. Menurut Atang Abdul Hakim, Secara de jure sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”. 17 Artinya secara legal formal sebelum tahun 1992 ini belum ada payung hukum yang men- jadi landasan pijak normatif bagi sistem perbankan syariah dengan karakternya yang tanpa bunga dan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini belum lugas dan spesifik menyebut bank syariah. ia hanya menjelaskan makna kredit dan penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, termuatnya term bagi hasil yang dalam ilmu fiqih disebut al-mudharabat,18 merupakan langkah awal yang perlu diapresiasi. Term bagi hasil ini merupakan cikal bakal prinsip mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah ke depan.

Pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia melakukan amandemen per- undang-undangan perbankan. Peme rintah Indonesia menerbitkan Undang -undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Langkah tersebut adalah manifestasi dari serapan aspirasi jiwa bangsa (umat mayoritas) yang menginginkan praktik perbankan spesifik berdasarkan prinsip syariah, dan sekaligus merupakan langkah penyempurnaan menuju prinsip syariah secara gradual.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tertera term bank berdasarkan prinsip syariah yang merupakan penyempurnaan dari term bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mulai tegas mengatur term mudharabah adalah pada Pasal 1 angka (13):

”Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal ber- dasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain (ijarah wa iqtina)”

Penyebutan term mudharabah pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka (13) di atas mulai mempertegas tentang eksistensi sistem mudharabah dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, meskipun ke depan masih memerlukan penyempurnaan ulang guna menuju komperhensifitas prinsip syariah secara lebih detail. terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu tahapan perkenalan (introduction) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1992, dan tahapan pengakuan (recognition) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah tahapan pemurnian (purification) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disahkan pada tanggal 17 Juni 2008, yang perundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pengaturan mudharabah pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertera pada: Pasal 1 angka (21) dan angka (22) yang berbunyi: Tabungan adalah simpanan ber- dasarkan Akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di- tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu，

”Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank syariah dan/atau UUS”，

Pasal 1 angka (24) yang berbunyi:

’’Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Sya- riah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang ti- dak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Pasal 1 ) angka (25) dan hurup (a) yang berbunyi:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

Pasal 19 angka (1) hurup (b) hurup (c) dan hurup (i) yang berbunyi: Ketentuan Usaha Bank Umum Syariah meliputi:

”Menghimpun dana dalam bentuk In-vestasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”

“Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”, ”Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah”.

Berdasar ayat-ayat pada pasal di atas tampak bahwa transaksi mudharabah memiliki landasan yuridis bagi Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan penghimpunan dana maupun menyalurkan pembiayaan. Hal ini lebih mempertegas bahwa mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah secara normatif memiliki aturan yang lebih rinci dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelum tahun 2008, baik perannya sebagai penghimpun dana menyangkut simpanan berupa deposito dan tabungan sementara, maupun penyaluran dana berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil.

2. Peraturan Bank Indonesia

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku hingga saat ini yang mengatur kegiatan usaha Bank Syariah dan akad yang mendasari produk-produk nya adalah PBI No. 6/24/PBI 2004 tentang Bank Umum Yang menjalankan Kegiatan Usaha Berdasrakan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 dan PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.Melalui paparan PBI di atas menjelaskan tentang sistem bagi hasil sebagai follow up Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mana lebih dipertegas dalam beberapa peraturan Bank Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan term mudharabah yang telah mengalami penyempurnaan dalam pengertian definisi maupun teknis operasionalnya.

Pengaturan prinsip mudharabah melalui legislasi hukum positif telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengakomodir substansi skema mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah. Demikian pula dengan kelahiran berbagai Peraturan Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana dari undang- undang perbankan syariah yang diperkuat dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia, semakin memperkokoh eksistensi perbankan syariah yang inklud padanya skim mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip mudharabah telah memiliki ruang dan pengaturannya di ranah hukum positif.

B. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perjanjian (Akad) di Perbankan Syariah

Akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sesuai penjelasan undang-undang dimaksud maka akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuh- nya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian . Pada dasarnya sesuai prinsip mudharabah, maka dalam pembiayaan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Bank Syariah atau LKS akan berperan sebagai shahib al mal dan nasabah sebagai mudharib. Konsekwensi yuridisnya harus merujuk kepada prinsip syariah, sesuai amanat undang-undang perbankan syariah maka yang dimaksud sebagai sumber rujukan dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI

**KESIMPULAN**

Prinsip mudharabah pada pada perbankan syariah sangat berperan dalam rangka meciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan oleh karenya perlu direalisasikan, pengaturan mudharabah menurut perspektif hukum Islam merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literatur klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Sedangkan di zaman modern pengaturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad mudharabah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun pengaturan prinsip mudharabah menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya.

.

**Daftar Pustaka**

Al-Juaini, Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Minhaj, Jiddah, 1428 H/2007

Al-Zarqani, Syarh Al-Zarqani Ala Muatta’ Al-Imam Malik, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, Berut, 1411 H/ 1990 M

Abdullah Jayadi，Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah, Cetakan I, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011

Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, Kitab Al-fiqh Ala Al- Mazahib Al-Arba'ah, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Ihya’ Al-Turats Al-Arabi, Beirut-Lebanon, Tanpa Tahun

Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tujuh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1414 H/ 1994.M

Bernad L.Tanya. et al. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Frista Artmanda Widodo, Kamus Istilah Ekonomi, Lintas Media, Jombang, Tanpa Tahun

Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011

Bank Indonesia, cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Tahun 2002

Ibnu Manzur，Lisan al-Arab, Cetakan kesatu , Juzu’ I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon, 1424 H / 2003 H

Johnny Ibrahim，Teori danMetodePenelitianHukumNormatif, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, 2005

Husain Muhammad Al-Maghrabi, Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam， Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Al-Wafa’, Al-Mansurah-Mesir, 1426H/2005

Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Study Komparasi，cetakan pertama,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Khotibul Umam, Legislasi fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta,2011

Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid, Al-Mudharabah Wa Tathbiqatuha Al-Amaliyah fi Al-Mashaeif Al-Islamiyah, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Al-Ma’had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, 1417 H / 1996 M

Muhamad et. al,Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006

Yusuf Qardawi (1), Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Terjemahan Didin Hafiduddin, et al, Rabbani Press, Jakarta, 2004

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori- Teori Hukum. Susunan I, Cetakan I, Terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1990

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94.